

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Dasar Legalisasi Izin Usaha Air Minum Depot Isi Ulang harus Mematuhi aturan izin yang sudah di atur dalam Undang-Undang no 8 thn 1999, Undang-Undang no 9 tahun 2009, dan Permenkes 492 thn 2010, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 tahun 2002, Peraturan Gubernur Nomer 50 tahun 2020 tentang Pencegahan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19. Pelaksanaan hak-hak konsumen berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang berdasarkan data lapangan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 14 Depot yang ada di Kota Mataram, terdapat beberapa yang kurang aktif. Depot air minum isi ulang wajib memberikan informasi kepada konsumen tentang kondisi air minum isi ulang yaitu informasi tentang higiesitasi, tanda daftar yang masih berlaku, hasil pemeriksaan labotarium tentang kualitas air minum isi ulang. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan normatif, dasar kegiatan depot air minum isi ulang, maka akan diberlakukan beberapa upaya yang melibatkan Asosiasi air minum (ASPADA), dan Dinas Kesehatan Kota Mataram. Selain itu, Legalisasi izin usaha dan pelayanan depot air minum isi ulang, tetap berdasarkan pada regulasi yang ada, akan tetapi di masa pandemi covid-19, setiap pelaku usaha diwajibkan mematuhi protokol kesehatan.

2. Jaminan perlindungan Konsumen terhadap Higeinitas air minum isi ulang depot air minum pada masa pandemi Covid-19, terdiri dari :
- a. Higiene sanitasi Pada Depot air Minum tersebut, yang dimna pelaku usaha harus sangat teliti dalam memeriksa kondisi *higiene* sanitasi depot yang dimilikinya. Yang meliputi dari peralatan, penjamah, air baku menjadi air yang minum/ layak untuk di konsumsi oleh konsumen.
  - b. Perlindungan Kesehatan, yang dimana perlindungan kesehatan ini harus benar-benar di perhatikan oleh pelaku usha maupun konsumen, jika di kaitakn dengan era saat ini di masa pandemi ini pelaku usaha maupun konsumen harus tetap mematuhi protokol yang sudah di terapkan oleh pemerintah, agar virus covid-19 tidak menular/ menjalar melalui konsumen atau pelaku usaha.
  - c. Hambatan lainnya bagi konsumen air minum isi ulang mendapatkan perlindungan hukum yaitu rendahnya kesadaran hukum oleh pelaku usaha air minum isi ulang mengenai kewajibannya dalam memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan tentang air minum isi ulang yang dijual. Selain itu hambatan lain bagi konsumen yaitu konsumen, ketidaktahuan konsumen mengenai hak-hak yang dimilikinya, serta kemana harus mengadukan dan menuntut tanggung jawab ketika terdapat kerugian yang dialaminya.
  - d. tidak tau mengenai hak-hak yang dimilikinya dan konsumen tidak tau kemana harus mengadukan dan menuntut tanggung jawab atas kerugian

yang dialaminya, sehingga banyak konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum.

## **B. Saran**

Sebaiknya pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen, dengan diketahuinya mengenai hak dan kewajibannya masing-masing baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha supaya tidak adanya lagi pihak yang dirugikan atau Dinas Kesehatan maupun pihak yang bersangkutan dalam mengawasi Depot Air Minum (DAMIU) ini harus secara rutin melakukan uji kelayakan air minum yang diperdagangkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7, Rajawail Pers, Jakarta.
- Anis Mashdurohatun, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori Dan Praktik): Dari Voluntary Ke Mandatory*, ISBN: 978-623-7097-11-2.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, "Hukum Perlindungan Konsumen," Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Az Nasution, 2000, *Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, 2008, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika. Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar – Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- John W. Creswell, 2015, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih diantara lima pendekatan*, terjemahan dari: *Qualitative Inquiry and research Design: Choosing Among Five Approaches*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gustav Radbruch, 1996, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950, hlm 107*. Lihat juga, Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Zumrotin K Susilo, 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Swara, Jakarta.

### B. Jurnal

- Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, dan Irawati, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan

- Di Kabupaten Slawi” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, Nomer 2, Tahun.
- Datu Ridel Manoppo, 2017, ”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakai Air Isi Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. V/No. 1/Jan-Februari.
- F.C. Susila Adiyanta, 2019, “Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Issue 4, November, hlm 703, DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>, url: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6604>
- Fhatya Amanda Lubis, 2015, “Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kecamatan Bukitraya”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume II Nomor 2 Oktober.
- Lestari, W. R. 2017. Tanggung Jawab Perusahaan Air Minum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Pt. Tirta Sibayakindo Berastagi). *Jurnal Civil Law Usu*.
- Pipit, P. M. 2020. “Gambaran Gambaran Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Rumah Sakit P”. *Gema Wiralodra*. Vol 11, Nomor 2, Oktober, hlm 182, <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.v11i2.131>.
- Sari Ramadhana, Sri Walny Rahayu, 2017, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Bidang Hukum Perdata, Vol. 1 (1) Agustus. Hlm. 195-203.
- Saeful Yasser, 2011, “Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat”, *Jurnal Soepra Hukum Kesehatan*, Volume 1, Nomor 1. Hlm. 128-137.

Aminudin Aziz<sup>1</sup>, “Paramita Prananingtyas, Irawati. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019. Hlm. 213-225.

Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. “Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Rangka Perlindungan Konsumen”. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. Volume 5 Nomor 2, Desember 2011 Hlm 181, DOI: <https://doi.org/10.30908/bilp.v5i2.127>, url: <http://jurnal.kemendag.go.id/bilp/article/view/127>.

Rido Wandrivel, Nety Suharti, Yuniar. 2012, “Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungsu Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi”. *Jurnal Kesehatan Andalas*. Volume 1, Nomor 2.

Zulfadli Barus, 2013, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 Nomor 2 Mei.

### **C. Website/Skripsi/Observasi**

Adiyoso, Ades. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Mineral Galon Isi Ulang Tirta Gold Di Purwokerto Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8. *Skripsi*. Fakultas Hukum: Universitas Jenderal Soedirman.

BPS Kota Mataram, Indikator kesehatan rakyat Kota Mataram, Hlm hlm. 1-2, <http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/ntb/mataram.pdf>.

Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat. Jumlah Data Positif Covid-19. Diakses di <https://corona.ntbprov.go.id/> pada tanggal 23 November 2020.

EllyvonPranita, Kompas.com, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021.

Imelda Barus, 2016, "Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kelayakan dan Keamanan Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bogor", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa.

Faizal Fanani, Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia, diakses di <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-Indonesia.html> pada tanggal 23 November 2020. Ni Putu Ayu Yuliana Murni, I Nyoman Bagiastra, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin, *Skripsi*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Hasil Observasi pribadi Lapangan dengan pelaku Usaha Depot air Minum Kota Mataram, tentang alur Pelaku Usaha Mendapatkan Izin Usaha Depot Air Minum. 23 Januari 2020.

Hasil wawancara pribadi dengan salah satu pemilik Depot Air Minum Kota Mataram. 23 Januari 2021.

<http://www.indonesian-publichealth.com/persyaratan-kualitas-baku-air-minum/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2021.

[https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk\\_hukum/Pergub%20Nomor%20050%20Tahun%202020.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Pergub%20Nomor%20050%20Tahun%202020.pdf). Di akses pada tanggal 25 Januari 2021.

Hasil Observasi Pribadi. Dinas Kesehatan Kota Mataram UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Mataram, pada tanggal 23 Desember 2020.

Hasil Observasi Pribadi di beberapa Depot Air Minum di Kota Mataram. Pada tanggal 25 Januari 2020.

Hasil Wawancara Pribadi dengan beberapa Konsumen yang Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang di Kota Mataram, Pagesangan 23 Januari 2020.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Di undangkan di Mataram pada tanggal 7 September 2020.







**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**

NAMA : Jannatin Salehak  
 NIM : 617110088  
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum

**JUDUL DISETUJUI :**

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam  
mengonsumsi Air minum depot isi Ulang  
di kota mataram di tinjau dalam Undang-Undang no 8  
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Mataram, 3 November 2020  
 Mahasiswa Pemohon,

Jannatin Salehak  
 NIM. 617110088

**MENGETAHUI :**

Dosen Pembimbing Pertama,

DR. DULIAS ERWAN, art.  
 (.....)

NIDN. 0828097901

Dosen Pembimbing Kedua,

16/11/2020  
DR. NURJANNAT S. MH  
 (.....)  
0804098301



.....  
 Dekan / Ketua Prodi,  
.....  
 NIDN. 0828078501



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 525 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

NAMA : Jannatin Salehak.  
 NIM : 617100880  
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum  
 IPK : 3,54  
 DOSEN PS I : Dr. Xohas Gwinu S.H.MH. DOSEN PS II : Dr. Nurjannah . S. SH.MH.

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	16/11/20	Proposal (sistematika proposal dan 1-3)		
2	16/11/20	Struktur dan kelengkapan proposal		
3	30/11/20	Finalisasi proposal dan ACC		
4	19/12/2021	Hasil Penelitian dan review alur berpikir,		
5		tabulis Laporan hasil Penelitian & Metode Analisis		
6	29/1/2021	Laporan Hasil Penelitian, Finalisasi Data dan		
		Sinkronisasi, Abstrak, Simpulan Riset.		
7	30/1/2021	ACC Laporan Hasil Penelitian & Skripsi		
8	1/2/2021	ACC Laporan <sup>hasil</sup> dan Skripsi		



Rinia Dewi, S.H., M.H.

0828078501



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI "B"**

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : [fakum.umm@gmail.co.id](mailto:fakum.umm@gmail.co.id)  
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram  
 Nusa Tenggara Barat

Nomor : 380 /II.3.AU/05/F/XI/2020  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada :  
 Yth. : Kepala Bakesbangpoi Kota Mataram

di-  
 Tempat

*Bismillahirromanirrohim*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Jannatin Salehak
2. No. Mahasiswa : 617110088
3. Semester : VII ( Tujuh )
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Perdata
5. judul Penelitian : Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi air minum depot isi ulang di masa pandemi covid-19 (Studi di kota mataram).

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Wallhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mataram, 11 November 2020

  
  
**Rena Aminwara, SH., M.Si**  
NIPN 0030006301



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
 GEDUNG SELATAN LANTAI 3 KANTOR WALIKOTA  
 JL. PEJANGGIK NO. 16 MATARAM 83121

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/542/Balitbang-Kt/XII/2020

TENTANG

**KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM**

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
  - b. Peraturan Walikota Mataram Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram;
  - c. Surat Permohonan Ijin Survei dan Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Mataram Fakultas Hukum Nomor : 388/11.3.AU/05/F/XI/2020 Tanggal 01 Desember 2020.
  - d. Rekomendasi Penelitian dari Kepala Bakesbangpol Kota Mataram Nomor : 070/544/Bks-Pol/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020.

**MENGIJINKAN**

- Kepada
- Nama : **Jannatin Salehak**
- Fakultas : Hukum
- Judul Penelitian : **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi di Kota Mataram)"**
- Lokasi : - Dinas Kesehatan Kota Mataram  
- Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Mataram
- Untuk : Melaksanakan Izin Survei dan Penelitian dari Tanggal 15 Desember 2020 s/d 15 Februari 2021.

Setelah Survei dan Penelitian Selesai, diharapkan Untuk Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar Laporan Hasil Penelitian dimaksud kepada Balitbang Kota Mataram.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 14 Desember 2020

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KOTA MATARAM

**H. LALU JOHARI, SE.ME**  
 Pembina Tk.I (IV/b)  
 NIP. 19681204 200112 1 004

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram di Mataram;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram di Mataram;
4. Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang Kota Mataram di Mataram;
5. Yang Bersangkutan;



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
DINAS KESEHATAN

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor : 34 Cakranegara Telpn : 637440



SURAT KETERANGAN  
LAIK HYGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM  
Nomor : 34 / 52.71 / V / 2011

- Menimbang :**
- Bahwa dengan semakin meningkatnya keberadaan Depot Air Minum sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.
  - Bahwa agar air minum yang dikonsumsi masyarakat dapat memenuhi syarat kesehatan, aman dan murah.
  - Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Izin Operasional .

- Mengingat :**
- Undang Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 No.100, Tambahan Lembaran Negara No.3495).
  - Undang Undang No.4 tahun 1993 tentang Pembentukan Walikota Madya Daerah Tingkat II Mataram.
  - Undang Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Undang Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 No.42, Tambahan Lembaran Negara No.3821)
  - Undang Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Undang Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara tahun 2001 No.153, Tambahan Lembaran Negara).
  - Peraturan Daerah No.5 tahun 2002 tentang Pemeriksaan Kesehatan Industri, Tempat Tempat Umum dan Kualitas Air.
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Diberikan **Laik Tetap Hygiene Sanitasi Depot Air Minum** terhitung mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d 29 Mei 2014 :

- Nama Perusahaan : **Depot Air Minum Murni**
- Nama pengusaha/  
Penanggung Jawab : **Ferertus Ade Sutanto , Spsi Ms**
- Alamat Perusahaan : **Jl.Pemuda 23A Gomong**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Laik sementara hanya berlaku selama (enam) bulan.
- Laik tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui kecuali terjadi perubahan/mutasi, atau tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan peraturan perundangan yang berlaku.



Dikeluarkan : Mataram  
Pada tanggal : 30 Mei 2011

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MATARAM,

**dr. I Gede Ketut Lania**  
NIP. 19530526 198403 1 004 P



**PEMERINTAH KOTA MATARAM  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Sandat No.4 Telp. (0370) 621774 Mataram

**TANDA DAFTAR INDUSTRI  
( Baru, Herregistrasi, Rusak, Hilang )**

Nomor : 157/TDI/MTR-15540 /I/08

**A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN**

- |  |   |
|--|---|
| 1. a. Nama Perusahaan                              | : Depot Air "MURNI "                              |
| b. Alamat dan Nomor Telepon                        | : Jl. Pemuda No. 23 A Gomong                      |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                  | :   |
| 3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK)  | :   |
| 4. a. Nama Pemilik                                 | : FERERIUS ADE SUTANTO, SPsi, Msi                 |
| b. Alamat Pemilik                                  | : Jl. Sriwijaya Permai No. 10 Cilinaya Cakra      |
| 5. Jenis Industri (KLUI)                           | : Industri Minuman Ringan (15540)                 |
| 6. Komoditi Industri (KKI)                         | : Air Galon                                       |
| 7. Lokasi Pabrik/Usaha                             |   |
| a. Kelurahan                                       | : Gomong  |
| b. Kecamatan                                       | : Selaparang                                      |
| c. Kota  | : Mataram   |
| d. Propinsi  | : Nusa Tenggara Barat                             |
| 8. Mesin dan Peralatan Produksi                    |   |
| a. Mesin / Peralatan utama                         | : Mesin Filter Air, Mesin Ultraviolet             |
| b. Mesin / Peralatan Pembantu                      | : Tanki Air                                       |
| c. Tenaga Penggerak                                | : Listrik PLN                                     |
| 9. Nilai Investasi                                 | : Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) |
| ( Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ) |   |
| 10. Kapasitas Produksi Terpasang per Tahun         | : 19.000 Liter.                                   |

**B. KETERANGAN LAIN**

- XX)1. Rusak sesuai dengan Bukti Daftar Industri yang telah dimiliki  
Nomor : \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_
- XX)2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian  
Nomor : \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf. III - IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai izin Usaha Industri dan wajib daftar ulang ( Herregistrasi ) pada tanggal **15 Januari 2009**.



Ditetapkan : Di Mataram  
Pada Tanggal : **15 Januari 2008 M**  
6 Muharram 1429 H

Kepala Dinas  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kota Mataram

**Drs. H. Marzuki Sahaz, MM**  
NIP. 131 416 962



DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM  
LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Dr. Soejono Lingkar Selatan Kompleks Perkantoran Kota  
Mataram Telp. 0370 - 6177837



**HASIL PEMERIKSAAN**

Nomor spesimen : 05/AM/Murni/Gmg/XII/2020 Tanggal Jam diambil : 15/12/20, 10.30  
Pengirim : P. Dasan Agung Tanggal Jam diterima : 15/12/20, 10.50  
Sampel berasal dari : D. Murni Tanggal, Jam diperiksa : 15/12/20, 11.05  
Diambil oleh : Fitri  
Baku Mutu : Kepmenkes492/Menkes/Per/IV/2010

Jenis Pemeriksaan : Air Minum						
No Sampel	Sampel	Parameter	Hasil	Satuan	Baku Mutu	Metode
1	DAM	MPN Coliform	< 1,8	MPN/100ml	< 1,8	APHA(9221B)2017
		MPN E.Coli	< 1,8	MPN/100ml	< 1,8	APHA(9221E)2017

\*Pembacaan hasil menggunakan tabel Most Probable Number (MPN)

KESIMPULAN	
MEMENUHI SYARAT	<input checked="" type="checkbox"/>
TIDAK MEMENUHI SYARAT	<input type="checkbox"/>

Mataram, 21 Desember 2020  
Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan  
Daerah Kota Mataram,

*dr. Ita Patriani, MARS*  
NIP. 19810805 201101 2 006